



ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH MUMTAHIYA BI TAMLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BANK SYARIAH

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IJARAH MUMTAHIYA BI TAMLIK AGREEMENT FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE IN SHARIA BANK

Okta Dwi Puspita¹, Anggun Okta Fitri², Is Susanto³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : oktadwipuspita20@gmail.com¹, anggunoktafitri@radenintan.ac.id², issusanto@radenintan.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 31-03-2025

Revised : 02-04-2025

Accepted : 04-04-2025

Published : 06-04-2025

Abstract

This study analyzes the application of the ijarah mumtahiya bi tamlik contract in the perspective of Islamic law in Islamic banks. This contract is a combination of the ijarah contract (rental) with the murabahah contract (sale and purchase). This contract provides many conveniences for economic actors, using a qualitative approach method and using secondary data and data collection techniques, namely by searching for literature that correlates with the discussion. This study identifies that the application of the ijarah mumtahiya bi tamlik contract in the perspective of Islamic law in Islamic banks is an important part to be implemented, this study also reveals that although the IMBT contract is still doubted by many parties. Where, they question how the legal basis of IMBT is both Islamic Law, In the perspective of Islamic Law, the conclusion that IMBT is said to have met the principles, pillars and conditions in the contract. Many contemporary economic thinkers argue that IMBT law is permissible. This study emphasizes the application of Islamic legal values to create worldly and afterlife satisfaction.

Keywords: *Ijarah Mumtahiya Bi Tamlik Agreement, Islamic Law, Sharia*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan akad ijarah mumtahiya bi tamlik dalam perspektif hukum islam di bank syariah. Akad ini merupakan kombinasi dari akad ijarah (sewa menyewa) dengan akad murabahah (jual-beli). Akad ini memberikan banyak kemudahan bagi pelaku ekonomi, menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder serta teknik pengumpulan data yaitu dengan mencari literatur yang berkorelasi dengan pembahasan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penerapan akad ijarah mumtahiya bi tamlik dalam perspektif hukum islam di bank syariah ini merupakan bagian penting untuk diterapkan, penelitian ini juga mengungkap bahwa meskipun Akad IMBT masih diragukan oleh banyak pihak. Yang dimana, mereka mempertanyakan bagaimana dasar hukum IMBT baik Hukum Islam ini, Dalam perspektif Hukum Islam, kesimpulan bahwa IMBT dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip, pilar dan syarat-syarat dalam akad. Para pemikir ekonomi kontemporer banyak yang berpendapat bahwa hukum IMBT diperbolehkan. penelitian ini menegaskan penerapan nilai-nilai hukum Islam untuk menciptakan kepuasan duniawi dan akhirat.

Kata Kunci : Akad Ijarah Mumtahiya Bi Tamlik, Hukum Islam, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun. karena perbankan syariah didasarkan pada hukum Islam, bahkan bank konvensional telah mendirikan bank berbasis syariah. Yang dimana seluruh aktivitas lembaga



keuangan syariah memiliki konsekuensi duniawi dan akhirat. Salah satu produk perbankan syariah yang populer adalah akad ijarah muntahiya bi tamlik. Akad ini adalah jenis akad sewa-menyewa yang memungkinkan nasabah untuk menyewa aset dari bank syariah dan memiliki opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir masa sewa (Helwatin Imaniyah, Anna Zakiyah Hastriana, 2024).

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) , membantu pemerintah memenuhi ekspektasi dan aspirasi masyarakat dengan mengeluarkan fatwa-fatwa tentang praktik muamalah dalam perekonomian dan keuangan yang benar dan sesuai ajaran Islam . dengan itu bentuk usaha tersebut dikeluarkannya fatwa nomor 27 tahun 2002 tentang akad ijarah al-muntahiyah bi al tamlik. Dengan dukungan pemerintah melalui penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan pendukung fatwa ini, maka terciptalah kepastian hukum dalam akad ini, sehingga masyarakat dapat dengan aman dan nyaman mengaplikasikannya dalam transaksi keuangan mereka (Nilatus Salamah, Miftahur Rahman, 2022).

Seiring dengan bertumbuhnya akad ijarah, akhirnya akad ijarah ini di ubah menjadi akad ijarah muntahiyah bi at-tamlik yaitu akad sewa yang serentak kemampuan berkembangnya akad ijarah, kemudian akad ijarah ini di ubah menjadi akad ijarah muntahiyah bi at-tamlik yaitu akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Akad ini mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi dan satu harga, yaitu akad ijarah (sewa) dan bay' (pembelian). Harga wajib dilihat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ja'far al Dimshaqi : “Sesungguhnya setiap barang dan jasa yang dapat dijual dan disewa, hendaknya harus memiliki nilai yang diketahui oleh pelakunya, maka dengan begitu akan terjadi tawar-menawar pada proses tersebut, sehingga bisa menjadi murah bahkan mahal yang relatif sesuai kemampuannya.” (Nadya Uswatun Chasanah, dkk., 2020).

Terdapat dua jenis penggabungan akad yaitu sewa-menyewa dan jual beli dan sewa menyewa dengan hibah. Penggabungan akad merupakan kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Maka dari itu akibat hukum dari akad gabungan tersebut adalah seluruh hak dan kewajiban yang dimuculkannya dianggap satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat akibat hukum dari satu akad (Nasrulloh Ali Munif, 2017).

Tujuan untuk memberikan kajian mengenai permasalahan produk Perbankan Syariah apakah telah memenuhi Prinsip Syariah atau tidak dan kepastian hukum dalam transaksi sewa dengan memungkinkan pemilik aset untuk memanfaatkan barang mereka dengan cara yang halal dan menghasilkan uang dari sewa, sementara penyewa bisa menggunakan barang tersebut sesuai kebutuhan mereka dalam jangka waktu tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ini pada hakikatnya yaitu istilah modern yang tidak terdapat dikalangan fuqaha terdahulu. menurut Habsi Ramli, Ijarah muntahiyah bittamlik yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya



dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (Kiki Rofi'ah Alawiyah, M. Fauzan Januri, 2025).

1. Pengertian Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Berdasarkan Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/ DPbS tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008, Ijarah Muntahiya Bittamlik yaitu transaksi sewa- menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk memperoleh upah berdasarkan objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.
2. Pengertian Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Berdasarkan fatwa dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyya Bi Al-Tamlik, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa ke penyewa, sehabis masa sewa.
3. Pengertian akad pembiayaan Ijarah Muntahiya bit Tamlik menurut para ulama :
 - a. Menurut Ulama Hanafiyah Ijarah adalah akad untuk memperbolehkan kepunyaan manfaat yang terlihat dan disengaja dari substansi yang disewa dengan upah.
 - b. Menurut Ulama Malikiyah Ijarah yaitu nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat simpatik dan buat sebagian yang bisa dipindahkan.
 - c. Menurut ulama Syafi'iyah yaitu ijarah sebagai perjanjian buat memperoleh suatu keuntungan yang diketahui dan disengaja dari harta yang bisa ditukar dengan upah tertentu dan diperbolehkan (Helwatin Imaniyah, Anna Zakiyah Hastriana, 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ijarah Muntahiya Bittamlik yaitu kontrak sewa-menyewa antara bank selaku pemberi sewa dan nasabah selaku penyewa atas suatu benda yang menjadi objek sewa dalam kurun waktu lewat pembayaran sewa oleh nasabah ke bank, yang menarik bank untuk mindahkan kepemilikan objek sewa ke penyewa sehabis masa sewa.

Ketentuan yang berlaku untuk ijarah

1. Bank syariah wajib melakukan pembiayaan berdasarkan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sejalan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Dalam pembayaran pembiayaan berdasarkan tidak dimungkinkan objek yang dimodali dibalik nama atas nama nasabah dari pertama sebelum masa sewa selesai.
3. Resiko yang didapat bank syariah jika pelaksanaan pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik erlawanan dengan hukum dan prinsip syariah yaitu pembatalan akad tersebut demi hukum (Daffa Muhammad Dzubyhan, dkk., 2019).

Aktivitas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar ijarah muntahiya bi al-tamlik berlaku pula persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank selaku pemilik barang sewa bertindak sebagai pemberi janji buat mengasih opsi perpindahan kepemilikan atau hak penguasaan objek sewa ke nasabah penyewa sesuai perjanjian.



2. Bank dan nasabah harus menyalurkan perjanjian adanya opsi perpindahan kepemilikan atau hak penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis.
3. Pelaksanaan perpindahan kepemilikan atau hak objek sewa bisa dilaksanakan sesuai perjanjian masa sewa oleh Bank dan nasabah penyewa.
4. nasabah penyewa mengambil opsi kepemilikan perpindahan penguasaan objek sewa, maka bank wajib memindahkan hak atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah yang dilaksanakan saat tertentu dalam periode atau akhir periode.

Dasar Hukum Ijarah Muntahiya Bittamlik

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN MUI/III/2002 menjelaskan bahwa akad IMBT wajib mengikuti semua peraturan yang ada dalam akad Ijarah. Dalam hal ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi sebelum perpindahan kepemilikan dilaksanakan.

1. Al quran

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلَهُ الْآخَرَىٰ

“jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. (QS. Al-Thalaq: 6).

2. Hadits

- a. HR. Ibnu Majah “Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.
- b. HR. Abdur Razaq “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu mengangkat pekerja maka beritahukanlah upahnya”.

Dasar Syari

Ijarah ialah salah satu bentuk pembayaran yang sifatnya saling tolong-menolong dan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits. Konsep ini muncul dan dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu ketika terdapat sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Sebagai langkah alternatifnya adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak dari non muslim) (Nadya Uswatun Chasanah, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada penguraian konsep dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana analisis penerapan akad ijarah muntahiya bi tamlik dalam perspektif hukum islam di bank syariah. dengan menggunakan metode kualitatif dan sumbernya menggunakan data sekunder yaitu mencari *literatur* topik utama penelitian, adanya studi *literatur* maka metode penelitian yang ideal untuk memahami topik yang akan dibahas.

Selain itu sumber utama relevan yang peneliti dapatkan yaitu berasal dari jurnal yang relevan terbaru dengan topik yang diakses melalui berbagai sumber seperti *goggle Scholar* dan *publish or perish* serta analisis data yang digunakan yaitu *deksriptif* yang dimana data yang sudah terkumpul



memberikan pemahaman. setelah itu dianalisis dan disimpulkan. Jenis penelitian *deskriptif* kualitatif ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai penerapan akad ijarah muntahiya bi tamlik dalam perspektif hukum islam di bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Bank syariah

Secara umum, kontrak ijarah bagaimana pun bentuknya, jika objeknya adalah barang yang tidak bergerak, maka Bank Syariah akan membelinya untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapat suatu imbalan atas sewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Penerapan ijarah muntahiya Bittamlik di Lembaga Keuangan diaplikasikan dalam perbankan syariah pada pembiayaan Ijarah dan IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik) (Nilatus Salamah, 2022). Pada dasarnya bank syariah lebih luas memakai IMBT karena lebih sederhana dalam pembukuannya. Selain itu, bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset. Dalam pelaksanaan akad IMBT ada peraturan yang wajib dipenuhi yaitu ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan yang bersifat khusus.

Ketentuan yang bersifat umum, yaitu:

1. Rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula akad IMBT
2. Perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani
3. Hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad.

Adapun yang bersifat khusus, yaitu:

1. Pihak yang melakukan IMBT harus menerapkan akad ijarah terlebih dahulu. Akad peralihan kepemilikan, baik dengan jual-beli maupun hibah hanya bisa dilakukan sehabis masa ijarah selesai.
2. kesepakatan peralihan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah janji (wa'ad) yang hukumnya tidak mengikat. Dalam akad ini, perjanjian antara mu'jir (pihak yang menyewakan) dengan musta'jir (pihak penyewa) diakhiri dengan pembelian ma'jur (objek ijarah) oleh pihak penyewa. Setelah itu, ijarah muntahiya bi al-tamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad.
3. Aplikasi IMBT dalam perbankan syariah berupa: Pertama, pembiayaan invsetasi, Kedua, pembiayaan consumer (Nilatus Salamah, 2022).

Pembiayaan IMBT di perbankan syariah sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (jual-beli disertai keuntungan). pembiayaan murabahah, objek transaksi barang seperti rumah dan mobil, sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. yang hanya Ijarah muntahiya bi al-tamlik dalam bank syariah umumnya melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Nasabah menjelaskan kepada bank, bahwa suatu saat di tengah atau di akhir periode ijarah ia ingin mempunyai.
2. Setelah melaksanakan penelitian, bank setuju akan menyewakan aset pada nasabah



3. Apabila bank setuju, bank terlebih dahulu memiliki aset tersebut
4. Bank membeli atau menyewa aset yang dibutuhkan nasabah
5. Bank membuat kesepakatan ijarah dengan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan aset itu untuk dimanfaatkan
6. Nasabah membayar sewa setiap bulan yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian
7. Di tengah atau diakhir masa sewa, bank dan nasabah bisa melaksanakan peralihan kepemilikan aset tersebut secara jual-beli cicilan

Ijarah Muntahiya Bittamlik Ditinjau Dalam Persepektif Hukum Islam

- a. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dari Segi Asas- Asas Aqadnya Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Jadi apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.
- b. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Berdasarkan Fungsinya sangat penting Setiap hal, kejadian, atau tindakan harus mempunyai komponen dasar. Untuk menentukan apakah suatu produk perbankan syariah memenuhi persyaratan hukum Islam, kita bisa melihat unsur-unsurnya.
- c. kita harus melihat unsur-unsur rukunnya untuk memastikan apakah itu sesuai dengan syariat. Dimulai dengan shighat. Muntahiya Bittamlik ijarah terdiri dari dua jenis: pertama diakhiri dengan janji hibah, dan yang kedua diakhiri dengan janji jual beli.
- d. Menurut Perjanjian Ijarah Muntahiya Bittamlik, pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut: Mu'jir (pemilik), Nasabah (debitur), dan Musta'jir adalah pihak yang menyewa aset. Bank syariah adalah kreditur yang menyewakan aset. Kedua, objek hukum (al-ma'aqud). Objektif dari akad Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah ujah (harga sewa), yang merupakan harga yang disepakati oleh para pihak dalam akad, dan ma'jur, atau aset yang disewakan, Pada umumnya, objek akad dapat dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat: ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara'.
- e. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Ditinjau dari Para Ulama
penggabungan akad terjadi pada imbt apabila terpenuhinya tiga komponen yaitu objek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama. Ketentuan tersebut bersifat komulatif, yang artinya apabila salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi maka tidak terjadi penggabungan akad dan akad tersebut hukumnya sah atau boleh dilaksanakan (Nasrulloh, 2017).
- f. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jika dilihat dari Rukun dan Syarat dari Muntahiya Bittamlik bisa kita simpulkan bahwa dalam akad itu mengandung asas- asas dalam perjanjian syariah kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Abritrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



KESIMPULAN

Penelitian ini membahas mengenai penerapan akad ijarah mumtahiya bi tamlik dalam perspektif hukum Islam di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah mumtahiya bi tamlik di bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti adanya kesepakatan antara bank dan nasabah, adanya objek akad yang jelas, dan adanya masa sewa yang jelas. namun masih terdapat ada batasan dan tantangan dalam penerapannya.

1. Bank syariah telah menerapkan akad ijarah mumtahiya bi tamlik dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip kejujuran.
2. batasan dalam penerapan akad ijarah mumtahiya bi tamlik: kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang akad ini di kalangan nasabah, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam penerapannya.
3. Tantangan dalam penerapan akad ijarah mumtahiya bi tamlik: perubahan regulasi dan peraturan yang berlaku, serta perubahan perilaku dan preferensi nasabah.

Saran

1. Bank syariah harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang akad ijarah mumtahiya bi tamlik di kalangan nasabah, serta memberikan edukasi dan pelatihan yang memadai kepada karyawan dan nasabah.
2. Bank syariah harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penerapan akad ijarah mumtahiya bi tamlik, serta memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Bank syariah harus mengembangkan produk dan jasa yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta memastikan bahwa semua produk dan jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Alawiyah Kiki Rofi'ah, M. Fauzan Januri. "analisis kaidah fikih dalam akad wadi'ah dan ijarah serta implementasinya dalam perbankan syariah." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 3, No. 02 (2025).
- Hastriana Anna Zakiyah, Helwatin Imaniyah. "penerapan akad ijarah muntahiya bittamlik (imbt) di bank syariah." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 3, No. 1 (2024): 220 – 230.
- Hendra, Rafika Chudriana putri , Sri Sudiarti dkk. "Penerapan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik pada Perusahaan Leasing dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus PT. Adira Finance." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 , No. 3 (2024): 2952-2965.
- Maulida Nurul, Andika Wijaya, "implementasi fatwa mui dalam akad ijarah pada perbankan syariah di indonesia," *al fiqh Islamic law* 1, No. 01 (2022).
- Munif Nasrulloh Ali. "analisis akad ijarah muntahiya bittamlik dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia." *an-nisbah* 3, No. 02 (2017).
- Puspitasari Melani, Daffa Muhammad Dzubyhan, Erina Azzahra. "analisis akad ijarah muntahiya bittamlik (imbt) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2019) :181-196.



- Rahman Miftahur, Nilatus Salamah. “analisis akad ijarah muntahiah bi at tamlik dalam praktik perbankan syariah.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, No. 01 (2022): 1-10.
- Rahmatika Arivatu Ni'mati, Nadya Uswatun Chasanah, Duniyati Ilmiah. “penerapan akad ijarah muntahiya bittamlik (imbt) di bank bri syariah kcp jombang.” *revenue : jurnal ekonomi pembangunan dan ekonomi syari'ah* 2, No. 01(2020).
- Supendi Epen, Widi Astuti, “analisis implementasi akad ijarah muntahiya bittamlik dalam pengajuan kebutuhan nasabah,” *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2025).
- Ulya, Ni'matul. “Penerapan Husna Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, No. 1 (2018).